

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 104/PUU-  
XXI/2023 TENTANG PEMBATASAN DALAM  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NAILI MASYKUROH**  
**NIM. 1517065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 104/PUU-  
XXI/2023 TENTANG PEMBATASAN DALAM  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NAILI MASYKUROH**  
**NIM. 1517065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAILI MASYKUROH

NIM : 1517065

Judul Skripsi : PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 104/PUU-XXI/2023 TENTANG PEMBASTAN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2024

Yang Menyatakan



**NAILI MASYKUROH**

**NIM. 1517065**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M. Hum  
Jl. Segaran Baru RT.04 RW.IX Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Naili Masykuroh  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : NAILI MASYKUROH

NIM : 1517065

Judul Skripsi : PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 104/PUU-XXI/2023  
TENTANG PEMBATAHAN DALAM PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 Juni 2024  
Pembimbing,

  
Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M. Hum  
NIP. 1975050620090110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

: NAILI MASYKUROH

: 1517065


Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Skripsi : PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR. 104/PUU-XXI/2023 TENTANG  
PEMBATASAN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN

disetujui pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah  
dikoreksi dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

PEMBIMBING


  
Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M. Hum  
NIP. 197505062009011005


DEWAN PENGUJI

PENGUJI 1

  
Zaenul Fuad, S.H., M.H  
NIP. 197706072006041003

PENGUJI 2

  
Syariftha Khasna, M.Si  
NIP. 199009172019032012



Pekalongan, 30 Juli 2024  
Disahkan Oleh  
Dekan

  
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## LEMBAR PERSEMBAHAN


Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Puji Syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan semua do'a
2. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta, dan kasih sayangnya.
3. Calon Suami tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa.
4. Kakaku, Yanuar Iskandar yang selalu memberikan semangat dan do'a

## HALAMAN MOTTO

*“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal,  
tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal.”*

- Abraham Lincoln -



## ABSTRAK

Naili Masykuroh. NIM 1517065. Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 104/Puu-Xxi/2023 Tentang Pembatasan Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Skripsi. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 104/PPU-XXI/2023 mengenai adanya permohonan mengenai peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruf q dan n yang menurut pemohon bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia membuat banyaknya pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini tentu saja dikarenakan putusan tersebut dikeluarkan saat sudah mendekatinya waktu pemilihan umum yang akan di adakan di Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam mengeluarkan putusan Mk No. 104/PUU-XXI/2023 dan bagaimana akibat hukum yang timbul akibat penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim MK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual dan juga kasus untuk dapat mengetahui penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim MK. Adapun sumber yang diambil dalam penelitian ini adalah putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa setelah melihat pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023, maka dapat diketahui bahwa hakim menggunakan teori penafsiran hukum gramatikal, historis dan juga sistematis dalam mengeluarkan putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023 dan juga dalam hal ini dapat ditehui pula bahwa tidak adanya akibat yang timbul atas penafsiran tersebut dikarenakan sudah tepatnya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam membuat keputusan dalam putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023, Penafsiran Hukum, undang-undang pemilu

## ABSTRACT

Naili Masykuroh. NIM 1517065. Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number. 104/Puu-Xxi/2023 concerning Restrictions on Nominations for President and Vice President. A Thesis. Sharia Faculty UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Thesis Advistor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

With the issuance of the Constitutional Court decision number 104/PPU-XXI/2023 regarding a petition regarding a review of the Election Law article 169 letters q and n which according to the applicant is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia, there are many pros and cons in society. This is of course because the decision was issued when the time for the general election to be held in Indonesia was approaching.

This research discusses the legal interpretation carried out by Constitutional Court judges in deciding MK decision no. 104/PUU-XXI/2023. The purpose of this research is to find out what legal interpretation is used by the judge in issuing the decision Mk No. 104/PUU-XXI/2023 and what legal consequences arise as a result of the legal interpretation carried out by the Constitutional Court judges. This research uses qualitative methods with statutory, conceptual and case law approaches to find out the legal interpretations made by Constitutional Court judges. The source taken in this research is the Constitutional Court decision no. 104/PUU-XXI/2023.

Based on the results of the research and discussion, it can be seen that after looking at the legal considerations made by the judge in the Constitutional Court decision no. 104/PUU-XXI/2023, it can be seen that the judge used grammatical, historical and systematic theories of legal interpretation in issuing Constitutional Court decision No. 104/PUU-XXI/2023 and in this case it can also be seen that there are no consequences arising from this interpretation because the legal interpretation carried out by the judge was correct in making the decision in Constitutional Court decision No. 104/PUU-XXI/2023.

Keywords: Constitutional Court Decision, MK Decision No. 104/PUU-XXI/2023, Legal Interpretation, election law

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban Amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat didunia dan akhirat. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr.H.Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr.H.Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah M.SI selaku Dosen Kepala Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.SI selaku Dosen Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H selaku Wali Studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Keluargaku untuk bapak ibuku tersayang yang telah banyak memberikan segala pengorbanan, kasih sayang dalam segala hal yang terbaik untuk keberhasilan studyku, hanya ucapan terimakasih dan doa terbaik yang dapat penulis panjatkan, serta kakak ku yang sudah memberi support dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada Calon Suamiku Muhammad Reza yang sudah mendukung, memberi semangat dan mengsupport aku serta menemaniku dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan untuk kedepannya.
10. Terimakasih kepada sahabat sahabat karibku, serta teman teman mahasiswa HTN Angkatan 2017 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang Budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 25 Juni 2024

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritik Penelitian.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20

6. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG PENAFSIRAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM.....</b>	<b>23</b>
A. Penafsiran Hukum.....	23
B. Pertimbangan Hukum .....	30
<b>BAB III PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.104/PUU-XXI/2023 TENTANG PEMBatasan DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ...</b>	<b>33</b>
A. Duduk Perkara Putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023.....	33
B. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 104/PUU-XXI/2023.....	40
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM ATAS PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 104/PUU-XXI/2023 TENTANG PEMBatasan PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 104/PUU-XXI/2023, yang mana pemohon dalam putusan itu menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji isi dari Pasal 169 huruf n dan huruf q dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (selanjutnya disebut dengan UU pemilu). Pada UU Pemilu dalam Pasal 169 huruf n, dijelaskan bahwa syarat untuk dapat menjadi seorang calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah belum atau tidak pernahnya seseorang itu menjabat menjadi presiden dan wakil presiden dalam 2 (dua) kali masa jabatan<sup>1</sup>. Dalam kasus ini pemohon merasa bahwa pembatasan tersebut belum melindungi Hak Konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia secara utuh yang sudah diatur di dalam sebuah UUD NRI 1945 pada Pasal 28J ayat (1) yang didalamnya menjelaskan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari hak kolektif warga negara”<sup>2</sup>. Sehingga menurut pemohon dalam kasus ini, UU Pemilu pasal 169 huruf n perlu adanya penambahan penafsiran terkait adanya pembatasan seseorang dalam mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang hanya dapat maksimal mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sebanyak 2 (dua) kali periode pemilu.

Dalam memberikan keputusan, seorang hakim dalam lembaga Mahkamah Konstitusi juga harus lebih dulu memberikan pertimbangan hukum yang berlaku terhadap perkara dari pemohon,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hal tersebut dapat dilihat pada putusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 104/PUU-XXI/2023, dalam putusan tersebut diketahui Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan untuk menolak sebagian atau tidak dapat diterima. Sehingga hakim dari Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf n UU pemilu, hakim mahkamah perlu menguraikan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa ketentuan dimaksud adalah: Pasal 6 UUD 1945 yang mengatur syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan selanjutnya terdapat pula pasal 6A UUD 1945 mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang adanya kedua pasal diatas maka permintaan pemaknaan sebagaimana diuraikan Pemohon menurut hakim mahkamah ternyata bukan sekadar memberikan makna baru atas rumusan norma tertentu, *in casu* norma dalam Pasal 169 huruf n UU pemilu, melainkan permintaan agar memunculkan/membuat norma baru yang secara substansial (kategoris) tidak berkaitan langsung dengan norma Pasal 169 huruf n UU pemilu. Lebih lanjut menurut hakim mahkamah istilah yang lebih tepat bagi permohonan Pemohon adalah permohonan agar Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan “sekadar” memaknai atau pun memberi makna baru. Kemudian hakim mahkamah konstitusi juga menjelaskan bahwa Bahwa syarat pencalonan menjadi Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu, yaitu “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, pada dasarnya merujuk pada rumusan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak dua kali masa jabatan, atau dua periode masa jabatan, dalam jabatan yang sama. Yang mana dalam tafsirannya dari sisi perumusan/pembentukan undang-undang,

isi/makna norma Pasal 169 huruf n UU Pemilu, demikian menurut Mahkamah sudah cukup jelas dan tegas. Sehingga manakala pemohon meminta agar Mahkamah memberikan makna tambahan (yang sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan makna dari rumusan aslinya), yaitu mengenai pembatasan frekuensi/jumlah pencalonan maksimal 2 (dua) kali, permintaan demikian tidak saja membuat makna baru atas norma Pasal 169 huruf n UU Pemilu namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penulisan latar belakang pada penelitian ini, penulis disini tertarik untuk dapat meneliti mengenai penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan No 104/PUU-XXI/2023 mengenai batasan jumlah pencalonan untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum, yang mana alasan penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terhadap putusan tersebut dikarenakan pengajuan perkara dan keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait perkara tersebut berdekatan dengan masa pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian alasan lain yang membuat adanya ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah penulis tertarik dengan bagaimana seorang hakim dapat melakukan tafsiran terhadap suatu perkara hukum yang dikeluarkan menjadi putusan Mahkamah Konstitusi dan tertuang didalam putusan Mahkamah Konstitusi No 104/PUU-XXI/2023.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 104/PUU-XXI/2023 tentang pembatasan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden?
2. Bagaimana akibat hukum atas penafsiran hakim MK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 104/PUU-XXI/2023 tentang pembatasan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yang akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penafsiran hukum yang diambil oleh seorang hakim di dalam Mahkamah Konstitusi mengenai dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 104/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat daripada hukum terhadap putusan Mahkamah Kontitusi No 104/PUU-XXI/2023.

### **D. Manfaat Penelitian**

Jika nantinya tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai, maka penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Teoritis**

Penulis disini berharap jika nantinya penelitian ini dapat menjadi referensi yang nantinya akan menjadi sebuah tambahan kepada peneliti lainnya dan juga dapat memiliki kontribusi keilmuan lebih kepada peneliti lainnya. Serta penelitian ini dapat juga untuk dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan dan juga acuan dalam penelitian selanjutnya terkhusus di dalam hal penelitian studi hukum tata negara mengenai adanya batasan jumlah pencalonan seseorang warga negara untuk dapat menjadi seorang calon presiden dan calon wakil presiden.

#### **b. Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pedoman serta dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam penelitian berikutnya. Serta dapat juga menjadi sebuah sumber referensi lembaga terkait terutama lembaga peradilan terkhusus Mahkamah Kontitusi.

## **E. Kerangka Teoritik Penelitian**

### **1. Teori Penafsiran Hukum**

Interpretasi atau penafsiran adalah salah satu metode yang digunakan dalam sebuah penemuan hukum yang nantinya akan bisa dijelaskan secara gamblang oleh sebuah teks dalam undang-undang agar dapat mencakup kaedah maka dapat juga ditetapkan oleh sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum<sup>3</sup>. Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang<sup>4</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang menjelaskan bahwa, interpretasi terhadap sebuah teori

---

<sup>3</sup> B. Arief Sidharta (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), hal. 11.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 13

penafsiran adalah suatu metode dalam penemuan hukum yang nantinya akan dapat memberikan penjelasan secara gamblang mengenai teks yang terdapat di dalam suatu Undang-undang sehingga dapat terbentuk suatu lingkup yang berhubungan dengan kaedah yang akan ditentukan berdasarkan dengan adanya peristiwa tersebut. Pemberian tafsir dari seorang hakim juga merupakan sebuah pengertian dan juga penjelasan yang harus ditunjukkan kepada sebuah tindakan yang nantinya harus dapat diterima khususnya oleh sebagian ataupun seluruh kalangan masyarakat mengenai adanya suatu peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkrit. Teori dalam metode interpretasi ini adalah merupakan suatu metode untuk dapat mendapatkan sebuah arti dari pada suatu Undang-Undang yang mana suatu kebenarannya terdapat pada manfaat yang nantinya akan didapatkan dan juga tidak digunakan untuk kepentingan daripada suatu teori dalam metode itu sendiri<sup>5</sup>. Berikut 6 (enam) metode teori dalam penafsiran hukum yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang umumnya digunakan oleh hakim untuk dapat melakukan penafsiran:

a. Teori Gramatikal

Metode penafsiran gramatikal adalah sebuah metode penafsiran secara obyektif dan juga adalah merupakan suatu cara dalam pemberian tafsir ataupun juga pemberian suatu pengertian yang sangat mudah untuk mendapatkan arti inti dari sebuah ketentuan didalam suatu undang-undang melalui sebuah cara yaitu dengan memberikan uraian menurut sebuah bahasa, susunan kata atau kalimat. Interpretasi yang terdapat di dalam suatu bahasa ini dapat dikatakan lebih maju daripada hanya sebatas membaca suatu undang-undang. Dan juga arti atau inti dari ketentuan undang-undang dapat diuraikan kedalam suatu

---

<sup>5</sup> *Ibid Hal 13*

bahasa yang nantinya akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga tidak dapat diartikan bahwa seorang hakim terhubung kedalam suatu kalimat ataupun kata-kata daripada suatu teks di dalam suatu undang-undang. Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum ada tanpa adanya bahasa. *Positief recht bestaat dus alleen maar dankzij het feit dat de mens een taal heeft*<sup>6</sup>. Lebih lanjut Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis<sup>7</sup>.

b. Teori Sistematis

Teori penafsiran sistematis merupakan sebuah teori yang menafsirkan undang-undang adalah bagian dalam seluruh sistem undang-undang. Hal itu juga dikatakan memiliki arti bahwa hukum dapat dilihat melalui sebuah kesatuan dan juga sebagai suatu sistem dalam peraturan. Suatu peraturan tidak bisa dinilai dengan sebuah peraturan tunggal, akan tetapi merupakan bagian dalam satu sistem. Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-

---

<sup>6</sup> *Ibid Hal 19-20*

<sup>7</sup> *Ibid Hal 14-15*

undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundangundangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis<sup>8</sup>. Dalam praktik peradilan di MK jenis penafsiran ini juga digunakan. Contoh bagaimana metode penafsiran sistematis atau logis ini digunakan dalam praktik peradilan di MK dapat dilihat seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “original intent”<sup>9</sup> perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945

c. Teori Historis

Sudikno Mertokusumo mengatakan ada 2 (dua) jenis interpretasi undang-undang saat sebuah undang-undang

---

<sup>8</sup> *Ibid Hal. 16-17*

<sup>9</sup> Dalam pertimbangan hukum ini penafsiran sistematis digunakan secara bersama-sama dengan metode penafsiran berdasarkan original intent perumusan ketentuan UUD 1945

itu dibuat dulu dikatakan sangat penting dan menentukan. berikutnya Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) merupakan suatu metode interpretasi yang dapat mengerti undang-undang pada konteks menyeluruh dalam sejarah hukumnya, khususnya yang berhubungan dengan sebuah lembaga hukum. Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu: a. penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan b. penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukkannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum<sup>10</sup>. Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-

---

<sup>10</sup> *Ibid Hal.16-17*

norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur konstitusi<sup>11</sup>.

- d. Teori Purposif  
Memberikan penafsiran hukum dengan memberikan perhatian pada sebuah arti ataupun sebuah target yang diharapkan bagi sebuah lembaga yang membuat hukum tersebut.
- e. Teori Kontekstual  
Memberikan sebuah penafsiran terhadap hukum melalui cara menyimak suatu konteks dalam budaya, sosial dan juga politik yang saling berhubungan.
- f. Teori Pragmatis  
Dalam Teori ini membahas mengenai bagaimana cara memberikan penafsiran terhadap hukum dengan cara menganalisa lebih lanjut mengenai akibat atau hasil yang nantinya akan timbul dikarenakan adanya hukum tersebut. Yang mana pada intinya, teori dalam tafsiran hukum tersebut merupakan metode yang akan dipergunakan untuk melakukan identifikasi dan mengerti akan makna sebuah hukum yang berjalan secara sah. Yang mana pada perjalanannya nanti teori untuk melakukan tafsir dalam hukum dapat pula dipergunakan oleh seorang hakim ataupun lembaga pengadilan untuk dapat memberikan keputusan terhadap suatu perkara atau kasus hukum yang dapat mengacu pada hukum yang berlaku secara sah. Namun pada umumnya teori dalam melakukan penafsiran hukum itu sendiri harus memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di interprestasikan secara tepat dan sesuai dengan maksud

---

<sup>11</sup> Lihat, Anthony Mason, *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *op.cit.*, hal. 14

yang sebenarnya. Selain itu, teori penafsiran hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan secara adil dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, terkadang terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum mengenai cara terbaik untuk menafsirkan suatu hukum, sehingga dapat terjadi konflik atau perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum.

## 2. Pertimbangan Hukum

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut<sup>12</sup>

:

- a. Keputusan mengenai suatu peristiwa
- b. Keputusan mengenai hukumnya
- c. Keputusan mengenai perkaranya

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan

---

<sup>12</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 1986, hlm. 74.

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

- c. **Teori Pendekatan Keilmuan**  
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. **Teori Pendekatan Pengalaman**  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
- e. **Teori *Ratio Decidendi***  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. **Teori Kebijakan**  
Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

### 3. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma-norma hukum (kaidah-kaidah hukum), atau nilai-nilai yang melandasi aturan-aturan hukum<sup>14</sup>. Dengan perkataan lain, asas hukum adalah nilai-nilai mendasari tindakan pengaturan atau yang mendasari penyelenggaraan kekuasaan legislasi. Kekuasaan dalam negara tidak saja legislasi atau perundang-undangan, tapi juga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan. Sehingga dapat dipahami adanya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan. Terdapat beberapa asas yang dipakai dalam hukum acara mahkamah konstitusi yang dikatakan oleh Maruarar Siahaan yang menyebutkan<sup>15</sup> :

- a. *Asas Ius Curia Novit*  
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, karena pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*).
- b. *Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum*  
Asas ini mengkehendaki agar semua persidangan MK dapat di ikuti oleh publik, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Kemudian asas ini merupakan refleksi dari konsep *social control* dan akuntabilitas hakim.
- c. *Asas Independen dan Imparsial*  
*Independensi* lembaga peradilan diartikan bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apa pun. Lebih lanjut Peradilan dan hakim bersikap imparsial bermakna bahwa dalam memeriksa perkara hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.

---

<sup>14</sup> Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2016, Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah, Denpasar: Penerbit: PT. Percetakan Bali, hlm. 62

<sup>15</sup> Maruarar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 53

- d. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Tanpa Biaya  
Asas ini berkaitan erat dengan *prinsip equality before the law*. Dengan asas ini, maka proses peradilan di MK dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- e. Asas *Audi et Alteram Partem*  
Asas ini menjelaskan bahwa para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Hak untuk didengar secara seimbang berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Jadi, bukan hanya sebatas berlaku bagi pihak-pihak yang saling berhadapan saja.
- f. Asas Hakim Aktif  
Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Asas hakim aktif ini muncul karna ada karakter public interest perkara di MK.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti juga mengacu kepada penelitian yang sudah ada terlebih dahulu dan dinilai relevan dengan pembahasan yang peneliti angkat dan berikut ini merupakan beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu dan merupakan suatu penelitian yang terkait dengan adanya penelitian dibawah ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusrizal Adi Syaputra melalui judul “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi” pada tahun 2008<sup>16</sup>. Penelitian ini membahas mengenai tentang bagaimana sebuah penafsiran sebuah hukum yang mana ditafsirkan oleh Hakim dari Mahkamah Konstitusi pada saat membuat keputusan yang nantinya akan menjadi suatu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara tersebut. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang

---

<sup>16</sup> M Yusrizal Adi Saputra, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi” (2008).

bagaimana penafsiran hukum yang diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebelum memutuskan suatu masalah atau perkara yang terjadi sehingga nantinya akan terbit putusan mahkamah konstitusi. Peneliti menemukan kesamaan rumusan masalah di dalam penelitian tersebut yang dimana sama-sama membahas mengenai penafsiran hukum oleh hakim mahkamah konstitusi.

Kemudian yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tafsiran hakim yang lebih spesifik, yang mana penelitian ini hanya membahas penafsiran hakim terhadap putusan No 104/PUU-XXI/2023.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhamad Fauzi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Mahkamah Konstitusi No 42/PUU- XII/2015 Terhadap Pengujian UU No 8 Tahun 2015” pada tahun 2020<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini juga membahas tentang adanya permohonan untuk dilakukannya pengujian kembali atas UU No 8 tahun 2015 yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 mengenai Hak atas kehormatan. Dalam hal ini, penelitian tersebut memiliki kesamaan berdasarkan perkara yang di hadapi oleh hakim mahkamah konstitusi yaitu adanya permintaan untuk diadakan nya pengujian kembali terhadap sebuah undang-undang karena dinilai berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Yang menjadi perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai penafsiran hakim yang membuat keputusan mahkamah konstitusi.

3. Sebuah penelitian yang ditulis Oleh Mubarika Rahmayanty dengan sebuah judul “Analisis Yuridis Batas Minimum

---

<sup>17</sup> M Fauzi, “Tinjauan Yuridis Tentang Mahkamah Konstitusi No 42/PUU- XII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015” 2020

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” pada tahun 2020<sup>18</sup>. Penelitian ini memuat tentang batasan minimum untuk dapat mencalonkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah harus memiliki sejumlah batasan minimal dukungan suara dari partai politik yang ada. Dalam penelitian tersebut penulis menilai adanya kesamaan mengenai bahasan mengenai batasan dalam pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah dalam penelitian tersebut membahas mengenai adanya pembatasan dalam menjadi calon presiden dan wakil presiden yang harus memiliki minimal jumlah suara dukungan untuk dapat maju menjadi calon presiden dan wakil presiden, sementara penelitian yang dilaksanakan peneliti membahas mengenai penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam membuat putusan MK terutama putusan no 104/PUU-XXI/2023.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mubarika Rahmayanty, “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” (2020).

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 36

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>20</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan oleh penulis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun penjelasan ketiga macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut<sup>21</sup> :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundangundangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>21</sup> Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302

hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsepkonsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti adanya putusan mahkamah konstitusi No. 104/PUU-XXI/2023 yang telah menguatkan adanya peraturan mengenai pembatasan terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yang sudah diatur oleh UU Pemilu tahun 2017.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapat sumber pustaka dalam penelitian yang sedang dilakukan, peneliti juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan data yang akan peneliti gunakan:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

- 1) UUD NRI 1945.
- 2) UU NRI Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) UU NRI Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.
- 5) UU NRI Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU NRI Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.
- 6) UU NRI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
- 7) Putusan lembaga Mahkamah Konstitusi No. 104/PUU-XXI/2023.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan penelitian.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian yang sedang dilakukan, Penulis juga melakukan suatu pengumpulan bahan penelitian dengan cara interpretasi. Lebih lanjut Interpretasi data adalah proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan badan non hukum. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet. Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku literatur dan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

**5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah teknik analisa

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

preskriptif. Teknik Analisis preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Preskriptif adalah objek ilmu hukum yang bersifat koherensi antar norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum.<sup>23</sup>

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang akan penulis jabarkan dalam sistematika penulisan ini. Berikut sistematika dalam proposal ini :

### a. BAB I

Merupakan bagian yang menjadi pendahuluan dalam penulisan proposal ini yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

### b. BAB II

Merupakan bagian yang berisikan mengenai apa saja teori ataupun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga nantinya dapat dijadikan fokus dalam melakukan penulisan proposal penelitian ini.

### c. BAB III

Merupakan bagian yang berisikan pemaparan terkait hasil dan pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah pertama dalam penulisan proposal penelitian ini.

### d. BAB IV


---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014

Merupakan bagian yang berisikan pemaparan terkait hasil dan pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah kedua dalam penulisan proposal penelitian ini.

e. **BAB V**

Merupakan bagian penutup dalam penulisan proposal ini, yang dalam bab ini terdapat kesimpulan atas penulisan proposal penelitian ini dan juga terdapat saran terkait penulisan proposal penelitian ini.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat ditentukan kesimpulan bahwa dalam pembuatan pertimbangan hukum tersebut hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan teori penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan juga historis sebagai bahan pembuatan pertimbangan hukum untuk menentukan perkara dalam putusan MK No,104/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 104/PUU-XXI/2023 diketahui juga bahwa berdasarkan amar putusan tersebut yang dikeluarkan oleh hakim mahkamah konstitusi yang menolak permohonan daripada pemohon, maka dalam hal ini dapat diketahui bahwa tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh hasil putusan mahkamah konstitusi No. 104/PUU-XXI/2023 tersebut.

### **B. SARAN**

- 1) Mahkamah Kosntitusi dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan konstitusi harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik metode penafsiran hukum yang digunakan. Dalam hal ini MK perlu memperkuat beberapa proses penafsiran hukum dengan menggunakan beberapa metode seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis dan juga sosiologi.
- 2) Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MK untuk dapat selalu berpedoman kepada hukum dan prosedur yang sudah ditetapkan. Oleh karena seorang hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini, MK harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- A., Masyhur Effendi, *Bunga Rampai Teori Hukum*, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2004
- A., Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.
- Anton Freddy Susanto, *Semiotika Hukum : Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung : PT.Refika Aditama, 2005, 1
- Asshiddiqie, Jimly., *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- B. Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008, hal. 11.
- B. Arief Sidharta, *Penemuan Hukum*, Bandung : Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001, hlm.25.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2016, *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, Denpasar: Penerbit: PT. Percetakan Bali, hlm. 62
- Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295

- Lihat, Anthony Mason, *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), op.cit., hal. 14
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 164
- M Fauzi, “*Tinjauan Yuridis Tentang Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*” 2020
- M Yusrizal Adi Saputra, “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*” (2008).
- Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 53
- Mubarika Rahmayanty, “*Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*” (2020).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 36
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014
- Prof. Moelyatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 23

Sudikno Mertokusumo dan Mr. A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, 13.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2001, 37

Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2006, "*Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK)*", Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 811